



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSIR ALIAS SAMU BIN LA ODE NURI;
2. Tempat lahir : Wakadia
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 02 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Wakadia Kec. Watopute Kab. Muna.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.126/Pid.B/2019/PN Rah. tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim 126/Pen.Pid/2019/PN Rah., tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan atau bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan menyatakan terdakwa Samsir Alias Samu Bin Laode Nuri secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Samsir Alias Samu Bin Loode Nuri pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks SMA Negeri 2 Watopute Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Samsir Alias Samu Bin Loode Nuri Bersama Sama Dengan Aris Alias Andar, Ladangkule, Musriadin Alias Adin, Dan Rahmat (masing masing DPO) setelah mengkonsumsi arak lalu datang diacara lulo, tidak lama kemudian ditempat Lulo tersebut terjadi keributan, lalu Rahmat (DPO) membawa saksi Lainti ditempat yang agak sepih, kemudian Andar (DPO) memeluk saksi La Inti, selanjutnya terdakwa Samsir memukul saksi La Inti Bin La Dawu Pada Bagian Kepala Sebanyak 4 Kali, Selanjutnya Aris Alias Andar, Memukul Muka Saksi La Inti Disusul Ladangkule, Dan Musriadin Alias Adin, (masing masing DPO) ikut memukul saksi La Inti Berulang Kali, Selanjutnya Rahmat Menendang Saksi La Inti Pada Bagian Dada, Setelah Itu Datang Saksi Ingki Wijoyo menahan terdakwa namun terdakwa tetap

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamuk dan mengamuk saksi La Inti bersama sama dengan ADIN, tidak lama kemudian datang masyarakat disekitar itu meleraai perkelahian tersebut.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samsir Alias Samu Bin Loode Nuri, menyebabkan Saksi La Inti mengalami luka memar pada kepala dan dahi sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/044/VER/2019 An. La Inti Bin Ladamu, yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Billy Gustomo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar pada kepala dekat ubun ubun dengan ukuran 5 cm x 3,5 cm; Terdapat luka memar pada dahi sisi tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm; Terdapat luka memar pada hidung sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 1cm; Terdapat luka memar dengan dasar kebiruan pada pelipis mata kanan 5 cm x 3,5cm; Terdapat 3 (tiga) luka lecet dengan dasar kemerahan pada pinggang kiri dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Samsir Alias Samu Bin Loode Nuri pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks SMA Negeri 2 Watopute Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **sengaja melakukan penganiyaan terhadap** La Inti Bin Ladamu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Samsir Alias Samu Bin Loode Nuri Bersama Sama Dengan Aris Alias Andar, Ladangkule, Musriadin Alias Adin, Dan Rahmat (masing masing DPO) setelah mengkonsumsi arak lalu datang diacara lulo, tidak lama kemudian ditempat tersebut terjadi keributan, selanjutnya Rahmat (DPO) membawa saksi Lainti ditempat yang agak sepih, lalu Andar (DPO) memeluk saksi La Inti, Selanjutnya Terdakwa Samsir Memukul Saksi La Inti Bin La Dawu pada bagian kepala sebanyak 4 kali, selanjutnya Aris alias Andar, memukul muka saksi La Inti Disusul Ladangkule, Dan Musriadin Alias Adin, (masing masing DPO) ikut memukul saksi La Inti Berulang Kali, Selanjutnya Rahmat Menendang Saksi Laniti Hingga Saksi La Inti terjatuh ditanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samsir Alias Samu Bin Loode Nuri, Menyebabkan Saksi La Inti mengalami luka memar pada kepala dan dahi sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/044/VER/2019 An.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Inti Bin La Dawu, yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Billy Gustomo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar pada kepala dekat ubun ubun dengan ukuran 5 cm x 3,5 cm.; Terdapat luka memar pada dahi sisi tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm; Terdapat luka memar pada hidung sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 1cm; Terdapat luka memar dengan dasar kebiruan pada pelipis mata kanan 5 cm x 3,5cm; Terdapat 3 (tiga) luka lecet dengan dasar kemerahan pada pinggang kiri dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **La Inti Bin La Dawu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 april 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Kompleks SMA Neg. 2 Watopute , di desa Lakapodo Kec. Watopute kab. Muna;
- Bahwa tubuhnya yang dianiaya oleh terdakwa, Saudara Rahmat , Saudara Andar dan satu orag temanya yang ia tidak tahu namanya waktu itu adalah pada bagian kepala , wajahnya serta bahunya;
- Bahwa terdakwa, saudara Rahmat , Saudara Andar dan satu orag temanya yang ia tidak tahu namanya waktu itu adalah ia melihat saudara Rahmat menarik temannya yang bernama saudara Tamrin , lalu datang terdakwa langsung memukul kepala dan wajahnya berkali-kali , kemudian saudara Rahmat memukul wajah dan kepalanya berkali kali lalu datang saudara Andar dan juga memukul wajahnya dan bahunya secara bertubi-tubi sehingga ia langsung jatuh ditanah , setelah banyak orang datang meleraai;
- Bahwa akibat yang ia alami adalah kepala bagian atas dan bagian sebelah kirinya benjol dan bahunya sakit serta mata sebelah kanannya memar kebiruan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan:

2. Saksi **Tamrin Bin La Hadima**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 april 2019

sekitar jam 16.30 wita bertempat di Kompleks SMA Neg ,2 Watopute , di desa Lakapodo Kec. Watopute kab. Muna;

- Bahwa ia melihat Saudara La Inti Bin La Dawu Di Aniaya Oleh terdakwa , Saudara Rahmat , Saudara Andar dan satu orang temanya secara bertubi-tubi;
- Bahwa tubuh saudara La Inti Bin La Dawu Yang Dianiaya Oleh terdakwa , Saudara Rahmat , Saudara Andar waktu itu adalah pada bagian kepala , wajahnya serta bahu saudara La Inti Bin La Dawu;
- Bahwa Yang ia sempat lihat kejadiannya waktu terdakwa, saudara Rahmat , Saudara Andar ketika melakukan penganiayaan terhadap temannya yang bernama saudara Jasrin , saudara La Upi dan saudara Riswan namun hanya sebatas sehingga ia tidak tahu secara pasti bagaimanakah cara terdakwa, saudara Rahmat , saudara Andar ketika melakukan penganiayaan terhadap temannya yang bernama saudara Jasrin , saudara La Upi dan saudara Riswan waktu itu;
- Bahwa terdakwa, saudara RAHMAT , saudara Andar adalah waktu itu ia sementara nonton acara perpisahan di SMA Negeri 2 watopute bersama temannya yang bernama saudara La Inti , saudara Yasril , saudara Riswan, saudara La Gojo dan saudara La Pian., kemudian datang saudara Rahmat menariknya dari tempatnya dan membawanya ketempat yang sepi setelah itu datang saudara Andar memeluknya kemudian datang terdakwa langsung memukul kearah wajahnya namun ia tangkis , setelah itu datang saudara Rahmat dan langsung memukul pelipis sebelah kanannya sehingga ia jatuh , setelah saudara Rahmat kembali memukulnya namun ia tangkis pakai tangan setelah itu ia berdiri dan langsung lari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Ingki Wijoyo Alias Ingki Bin Kadir**, di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 april 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Kompleks SMA Neg ,2 Watopute , di desa Lakapodo Kec. Watopute kab. Muna;
- Bahwa ia melihat Saudara La Inti Bin La Dawu Di Aniaya Oleh terdakwa , Saudara Rahmat , Saudara Andar dan satu orang temanya secara bertubi-tubi.;
- Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Andar , Saudara Dandi , Saudara Rianto , terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu itu anak dari desa lakapodo yang bernama saudara Tamrin , dan saudara La Inti dan 1 (satu) orang lagi yang ia tidak tahu namanya;

- Bahwa tubuh Saudara La Inti Bin La Dawu Yang Dianiaya Oleh terdakwa , Saudara Rahmat , Saudara Andar waktu itu adalah pada bagian kepala , wajahnya serta bahu saudara La Inti Bin La Dawu;
- Bahwa ia melihat secara langsung pada saat saudara Andar , Saudara Dandi , Saudara Rianto , terdakwa Dan Saudara Adin melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap anak dari desa lakapodo yang bernama saudara Tamrin , dan saudara La Inti dan 1 (satu) orang lagi yang saudara tidak tahu namanya;
- Bahwa saudara Andar , Saudara Dandi , Saudara Rianto , Saudara La Samu Dan Saudara Adin adalah ia melihat terdakwa mau memukul saudara Tamrin namun ia berusaha menahan terdakwa namun terdakwa berontak sehingga terlepas dari pegangannya dan saat itu terdakwa lari lalu memukul kepala saudara Tamrin sebanyak 1 kali , lalu saat itu ia melihat saudara Andar saling pukul dengan salah seorang anak dari desa Lakapodo yang ia tidak tahu namanya, dan saat itu anak dari desa lakapodo terjatuh kemudian datang teman saudara La Andar sekitar 10 orang namun yang ia kenal adalah saudara Dandi , dan saudara Rianto dan langsung mengeroyok anak dari desa lakapodo dengan cara bersamaan memukul tubuh anak dari desa lakapodo , lalu ia balik kebelakang dan saat itu ia melihat terdakwa bersama dengan saudara Adin memukul saudara La Inti kearah wajah saudara La Inti sehingga saudara La Inti terjatuh di tanah kemudian datang banyak orang meleraai terdakwa, saudara ADIN agar tidak lagi memukul saudara La Inti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 april 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat dalam kompleks SMA Neg 2 Watopute di Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna.;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara La Dangkule, Saudara Adin Dan Saudara Andar melakukan **Kekerasan Yang Di lakukan Secara Bersama-sama Dimuka Umum Terhadap dan atau Penganiayaan** terhadap diri saudara La Inti Bin La Dawu waktu itu karena saudara La Inti pernah merusak sepeda motornya dan memukulnya dengan menggunakan jaket , kejadiannya waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu bertempat di Desa La Haji kec. Napano Kusmabi.;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersuara La Inti Bin La Dawu sebanyak 4 kali pada bagian kepalanya dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu datang saudara Adin dan langsung memukul wajah dan kepala saudara La Inti Bin La Dawu berkali-kali kemudian datang saudara La Dangkule lalu saudara Adin memegang kerah baju La Inti Bin La Dawu Kemudian Saudara La Dangkule Memukul Wajah Dan Kepala La Inti Bin La Dawu berkali kali, setelah itu ia kembali memukul perut La Inti Bin La Dawu sebanyak 3 kali sehingga La Inti Bin La Dawu jatuh di tanah dan saat itu datang saudara La Riki melerainya namun saudara ADIN dan saudara LA DANGKULE tetap memukul wajah dan kepala La Inti Bin La Dawu berkali –kali, setelah itu datang saudara ANDAR dan langsung menendang wajah La Inti Bin La Dawu sebanyak 1 kali, setelah itu datang kepala sekolah dan melerai kejadian tersebut;

- Bahwa ia menganiaya saudara La Inti Bin La Dawu Sebanyak 7 Kali Dan Saudara La Dangkule, Saudara Adin memukul wajah dan kepala saudara La Inti Bin La Dawu berkali-kali sedangkan saudara Andar menendang wajah saudara La Inti Bin La Dawu sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 353/044/VER/2019 An. La Inti Bin Ladamu, yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Billy Gustomo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar pada kepala dekat ubun ubun dengan ukuran 5 cm x 3,5 cm.; Terdapat luka memar pada dahi sisi tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm; Terdapat luka memar pada hidung sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 1cm; Terdapat luka memar dengan dasar kebiruan pada pelipis mata kanan 5 cm x 3,5cm; Terdapat 3 (tiga) luka lecet dengan dasar kemerahan pada pinggang kiri dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 april 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat dalam kompleks SMA Neg 2 Watopute di Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna.;
- Bahwa terdakwa Bersama Sama Dengan Aris Alias Andar, Ladangkule, Musriadin Alias Adin, Dan Rahmat (masing masing DPO) setelah mengkonsumsi arak lalu datang diacara lulo, tidak lama kemudian ditempat Lulo tersebut terjadi keributan, lalu Rahmat (DPO) membawa saksi Lainti ditempat yang agak sepih, kemudian Andar (DPO) memeluk saksi La Inti, selanjutnya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
terdakwa Samsir Alias Samu Bin Loode Nuri Pada Bagian Kepala Sebanyak 4 Kali, Selanjutnya Aris Alias Andar, Memukul Muka Saksi La Inti Disusul Ladangkule, Dan Musriadin Alias Adin, (masing masing DPO) ikut memukul saksi La Inti Berulang Kali, Selanjutnya Rahmat Menendang Saksi La Inti Pada Bagian Dada, Setelah Itu Datang Saksi Ingki Wijoyo menahan terdakwa namun terdakwa tetap mengamuk dan memukul saksi La Inti bersama sama dengan Adin, tidak lama kemudian datang masyarakat disekitar itu meleraikan perkelahian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa SAMSIR ALIAS SAMU BIN LOODE NURI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur dimuka umum bersama sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 april 2019

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 126/Pid.B/2019/PN Rah. terdapat dalam kompleks SMA Neg 2 Watopute di Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna.;

Menimbang bahwa terdakwa Bersama Sama Dengan Aris Alias Andar, Ladangkule, Musriadin Alias Adin, Dan Rahmat (masing masing DPO) setelah mengkonsumsi arak lalu datang diacara lulo, tidak lama kemudian ditempat Lulo tersebut terjadi keributan, lalu Rahmat (DPO) membawa saksi Lainti ditempat yang agak sepih, kemudian Andar (DPO) memeluk saksi La Inti, selanjutnya terdakwa Samsir memukul saksi La Inti Bin La Dawu Pada Bagian Kepala Sebanyak 4 Kali, Selanjutnya Aris Alias Andar, Memukul Muka Saksi La Inti Disusul Ladangkule, Dan Musriadin Alias Adin, (masing masing DPO) ikut memukul saksi La Inti Berulang Kali, Selanjutnya Rahmat Menendang Saksi La Inti Pada Bagian Dada, Setelah Itu Datang Saksi Ingki Wijoyo menahan terdakwa namun terdakwa tetap mengamuk dan memukul saksi La Inti bersama sama dengan Adin, tidak lama kemudian datang masyarakat disekitar itu meleraikan perkelahian tersebut, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dimuka umum bersama sama telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan Aris Alias Andar, Ladangkule, Musriadin Alias Adin, Dan Rahmat (masing masing DPO) memukul dan menendang korban, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor: 353/044/VER/2019 An. La Inti Bin Ladamu, yang diperiksa dan ditandatangani dr. Billy Gustomo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar pada kepala dekat ubun ubun dengan ukuran 5 cm x 3,5 cm.; Terdapat luka memar pada dahi sisi tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm; Terdapat luka memar pada hidung sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 1cm; Terdapat luka memar dengan dasar kebiruan pada pelipis mata kanan 5 cm x 3,5cm; Terdapat 3 (tiga) luka lecet dengan dasar kemerahan pada pinggang kiri dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Samsir Alias Samu Bin Laode Nuri ersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH, MH.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Suwasta, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)